



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 907 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 907 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MARTIANA DEWI IRANI	PEREMPUAN	CANGKRING
2	BAMBANG HERMANTO	LAKI-LAKI	CANGKRING
3	MUJI TRI SULARNI	PEREMPUAN	CANGKRING
4	AHMAD GHOZALI	LAKI-LAKI	CURUG
5	MUHAMAD NUR SAFIUL ANAM	LAKI-LAKI	CURUG
6	NUR AFIFAH	PEREMPUAN	CURUG
7	INDAH SHOFIARINI	PEREMPUAN	GAJI
8	ENDINA WAHYU	PEREMPUAN	GAJI
9	NUR SALIM	LAKI-LAKI	GAJI
10	NOPEM DWI JATMIKO	LAKI-LAKI	GEBANGAN
11	RITA ANDRIANI	PEREMPUAN	GEBANGAN
12	ELEN UNTASARI	PEREMPUAN	GEBANGAN
13	DANANG ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	KARANGPASAR
14	HADI RIYANTO	LAKI-LAKI	KARANGPASAR
15	JUMAR	LAKI-LAKI	KARANGPASAR
16	DWIJO SUSANTO	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG
17	ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	KEBONAGUNG
18	MIFTAHUR RIZQI	PEREMPUAN	KEBONAGUNG
19	JUNAIDI ABDUL MUNIF	LAKI-LAKI	KEDUNGWUNGU
20	SUYONO	LAKI-LAKI	KEDUNGWUNGU
21	MUHAMMAD ALI MURTADLO	LAKI-LAKI	KEDUNGWUNGU
22	AHMAD MASDUKI	LAKI-LAKI	KEJAWAN
23	TRIA BUANA RIANA SESTYANINGRUM	PEREMPUAN	KEJAWAN
24	SANIYYATURROHMANIYAH	PEREMPUAN	KEJAWAN
25	BEJO MULYONO	LAKI-LAKI	MANGUNSARI
26	AHMADI	LAKI-LAKI	MANGUNSARI
27	SITI MUNAWAROH	PEREMPUAN	MANGUNSARI
28	SUDARLI	LAKI-LAKI	MEDANI
29	RIAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	MEDANI
30	ABDUL RASYID	LAKI-LAKI	MEDANI
31	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	PEPE
32	AJI NUGROHO	LAKI-LAKI	PEPE
33	SUTOPO	LAKI-LAKI	PEPE
34	SRIYANTO.SP	LAKI-LAKI	SUKOREJO
35	DWI PATMAWATI	PEREMPUAN	SUKOREJO
36	SULASIH	PEREMPUAN	SUKOREJO
37	MASHADI	LAKI-LAKI	TAJEMSARI
38	MASRONI	LAKI-LAKI	TAJEMSARI
39	KRISTIANDOKO	LAKI-LAKI	TAJEMSARI
40	NITA HANDINI	PEREMPUAN	TANGGIREJO
41	DEDI MUGIYANTORO	LAKI-LAKI	TANGGIREJO
42	JULI ASRIYANTO	LAKI-LAKI	TANGGIREJO
43	HERI SAPUTRO	LAKI-LAKI	TEGOWANUKULON
44	DESY WIJAYANTI	PEREMPUAN	TEGOWANUKULON
45	MOHLISIN	LAKI-LAKI	TEGOWANUKULON
46	MUHAMMAD MUTOIN	LAKI-LAKI	TEGOWANUWETAN
47	MUHAMAD FAIZIN	LAKI-LAKI	TEGOWANUWETAN
48	ARIF HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	TEGOWANUWETAN
49	HADI SUTOPO	LAKI-LAKI	TLOGOREJO
50	ROKHIMIN	LAKI-LAKI	TLOGOREJO
51	RINA MUJI LESTARI	PEREMPUAN	TLOGOREJO

52	LU'LU'UL MAQNUN	LAKI-LAKI	TUNJUNGHARJO
53	ANURI CHOERUN NISA	PEREMPUAN	TUNJUNGHARJO
54	ANA FITRIANI	PEREMPUAN	TUNJUNGHARJO

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA